



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 36/PP.06.2-Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN MASKOT**

**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 adalah pelaksanaan demokrasi yang sangat penting bagi warga Blora, oleh karena itu perlu ditentukan maskot;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang ...